

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pertumbuhan industri dan usaha di Kabupaten Bogor semakin meningkat sehingga kegiatan pengolahan limbah cair pun meningkat, untuk tidak mencemari lingkungan hidup maka kualitas limbah cair yang akan dibuang harus baik dan sehat;
 - b. bahwa untuk pengendalian kualitas limbah cair perlu pengawasan dan pembinaan sehingga kualitas limbah cair memenuhi syarat untuk dibuang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang izin pengolahan limbah cair;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 - 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-.....

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG IZIN
PENGOLAHAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas daerah yang tugas dan fungsinya menangani urusan pengolahan limbah cair.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas daerah yang tugas dan fungsinya menangani urusan pengolahan limbah cair.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan usaha atau proses produksi atau permukiman yang masuk atau dimasukkan kedalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu yang dapat menyebabkan perubahan kualitas sumber air.
8. Izin Pengolahan Limbah Cair, selanjutnya disingkat IPLC adalah Izin untuk melakukan pengolahan limbah cair sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
9. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
10. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat diatas permukaan tanah yang berupa Sungai, Waduk, Danau, Situ, Rawa dan Saluran pembuang.
11. Pengukur Debit Air adalah bangunan akhir dari pembuangan limbah cair (Outlet) setelah limbah cair tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

BAB II.....

BAB II

PERIZINAN DAN TATA CARA

Bagian Pertama

Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum yang akibat dari kegiatannya menghasilkan limbah, harus melakukan pengolahan terhadap limbah yang dimaksud.
- (2) Pengolahan limbah cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC).

Bagian Kedua

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang akan mengolah limbah cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk dan atau akte pendirian perusahaan;
 - b. izin undang-undang gangguan dan izin usaha;
 - c. peta lokasi Instalasi Pengolahan Limbah Cair (IPAL) dan peta pengambilan air;
 - d. perhitungan desain teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), berikut gambar detail konstruksi IPAL;
 - e. rencana beban limbah cair yang akan dibuang yang terdiri dari debit limbah cair dan kandungan limbah;
 - f. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Tata cara dan persyaratan teknis untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati.
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 4

Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) ditandatangani oleh bupati.

BAB III.....

BAB III
MASA BERLAKU IZIN, DAFTAR ULANG
DAN BALIK NAMA

Pasal 5

- (1) IPLC berlaku selama limbah cair yang dibuang memenuhi baku mutu.
- (2) IPLC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa berlaku 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang usahanya dialihkan haknya kepada pihak lain, maka pemilik baru wajib mengajukan permohonan balik nama IPLC atas namanya sendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya pengalihan hak.
- (4) Tata cara dan persyaratan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN
DAN BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 6

Pemegang IPLC berkewajiban :

- a. melengkapi outlet pada IPAL dengan bangunan pengukur debit air sesuai standar teknis yang ditetapkan;
- b. mentaati baku mutu limbah cair;
- c. tidak melakukan pengenceran;
- d. melaporkan volume pengolahan limbah cair setiap bulannya;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan;
- f. memiliki saluran pengolahan limbah yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- g. tidak meresapkan limbah cair ke dalam tanah.

Pasal 7

- (1) IPLC batal demi hukum karena :
 - a. kegiatan usaha berakhir;
 - b. tidak melakukan kegiatan usahanya selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan.

(2) IPLC.....

(2) IPLC dicabut apabila :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- b. tidak melaporkan perubahan-kegiatan;
- c. tidak melakukan daftar ulang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IPLC dilaksanakan oleh dinas terkait.

Pasal 9

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang IPLC wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan atau memberikan data yang diperlukan.

BAB VI

RETRIBUSI

Pasal 10

Setiap penerbitan IPLC, daftar ulang, atau balik nama dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Apabila pemegang IPLC melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), (3) dan atau Pasal 6, dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. pencabutan izin; atau
 - b. penutupan/penyegelan sementara outlet IPAL.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh.....

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari pejabat Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang IPLC menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan batas waktu daftar ulang.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada kepala dinas.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 18.....

Pasal 18

Peraturan daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Oktober 2001

BUPATI BOGOR,

AGUS UTARA EFFENDI



diundangkan di Cibinong
pada tanggal 16 Oktober 2001

KETARIF DAERAH KABUPATEN BOGOR,


SETDA

YUDYUSLIMAT
IBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
Tahun 2001 NOMOR 26

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Nomor 13 Tahun 2001

TENTANG

IZIN PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

I. UMUM

A. Latar Belakang

Pertumbuhan Industri dan Usaha atau Kegiatan di Kabupaten Bogor semakin meningkat sehingga kegiatan pengolahan limbah cair pun meningkat, untuk tidak mencemari lingkungan hidup maka kualitas limbah cair yang akan dibuang harus baik dan sehat.

Untuk Pengendalian kualitas limbah cair perlu Pengawasan dan Pembinaan sehingga kualitas limbah cair memenuhi syarat untuk dibuang.

Pemberian Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC), bertujuan Pengendalian terhadap limbah cair yang berasal dari Pengolahan Limbah Cair dapat terkendali secara baik, sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

B. Dasar Pemikiran

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 11 ayat (2) bahwa Bidang Pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi dan tenaga kerja.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 20 ayat (1) bahwa tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan.

C. Sasaran yang ingin diwujudkan

1. mengembangkan kebijakan pengendalian pencemaran air;
2. mengembangkan kebijakan pengendalian pengolahan limbah cair;

3. Meningkatkan.....

3. meningkatkan ketaatan pelaku lingkungan dalam program pengendalian pencemaran air;
4. menegakkan sanksi hukum bagi terjadinya pelanggaran berupa pencemaran air;
5. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran air.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2 :
Ayat (1) :
Yang dimaksud kegiatan usahanya adalah pengolahan limbah cair yang dilakukan oleh : Industri, Rumah Sakit, Poliklinik, Permukiman atau Real Estat untuk Perusahaan IPAL, RPH dan jenis usaha lainnya.

Ayat (2) :
Cukup Jelas

Pasal 3 :
Cukup Jelas

Pasal 4 :
Cukup Jelas

Pasal 5 :
Ayat (1) :
Cukup Jelas

Ayat (2) :
Masa berlaku IPLC 2 tahun maksudnya setelah IPLC habis masa berlakunya wajib di daftar ulang.

Ayat (3) :
Cukup Jelas

Ayat (4).....

Ayat (4) :
Cukup Jelas

Pasal 6 :

Huruf a: yang dimaksud dengan Out Let adalah saluran/lubang yang berada pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang digunakan untuk membuang limbah cair ke badan air.

Huruf b: mentaati baku mutu limbah cair dimaksudkan agar kadar parameter yang terkandung didalamnya, selalu berada dibawah ambang batas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Huruf c: yang dimaksud dengan pengenceran adalah menambahkan air ke dalam limbah cair sehingga beban dan konsentrasi dianggap akan berkurang, akan tetapi dengan penambahan air beban pencemaran tetap sedangkan konsentrasi kadarnya menurun.

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 7 :

Cukup Jelas

Pasal 8 :

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan IPLC dilaksanakan oleh Dinas terkait adalah Dinas yang berkaitan dengan Pengolahan Limbah Cair (Dinas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Kesehatan, dll)

Pengendalian terhadap IPLC oleh Dinas terkait dilakukan secara periodik.

Pasal 9.....

Pasal 9 :
Cukup Jelas

Pasal 10 :
Cukup Jelas

Pasal 11 :
Cukup Jelas

Pasal 12 :
Cukup Jelas

Pasal 13 :
Cukup Jelas

Pasal 14 :
Cukup Jelas

Pasal 15 :
Ketentuan peralihan dengan maksud bagi yang sudah memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair tetap berlaku dan apabila sudah 2 tahun wajib daftar ulang.

Pasal 16 :
Cukup Jelas

Pasal 17 :
Cukup Jelas

Pasal 18 :
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 26